

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia merupakan perekonomian yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi yang akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu Koperasi, BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), dan Swasta yang akan mewujudkan demokrasi ekonomi yang bercirikan ekonomi pasar, serta intervensi pemerintah, serta pengakuan terhadap hak milik perseorangan.<sup>1</sup>

Perwujudan dari lembaga yang memiliki peran cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat salah satunya yang menangani persoalan di bidang ekonomi yaitu Perbankan. Salah satu jenis layanan jasa perbankan yang sudah cukup dikenal masyarakat adalah memberikan kredit kepada nasabahnya.<sup>2</sup> Hal ini termasuk dalam tujuan Perbankan untuk menampung dana dari nasabah penyimpan dan menyalurkan dana kepada nasabah debitur melalui jasa kredit yang akhirnya menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk menangani permasalahan keuangan mulai dari usaha mikro, sedang, bahkan makro.

Selain bank sebagai lembaga keuangan dan kredit, masih ada lembaga-lembaga lain baik yang bersifat besar, formal dan urban ataupun kecil, informal dan beroperasi didaerah pedesaan yang termasuk dalam

---

<sup>1</sup> <http://www.Indrawati,1995> (diakses pada tanggal 2 September 2018, 19:45)

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung : CV.Mandar Maju, 2012, hlm.148.

kelompok pertama adalah lembaga pengadaan, asuransi, sewa guna usaha (*leasing*), dan lembaga keuangan bukan bank serta pasar uang dan modal.<sup>3</sup>

Bank memberikan kredit kepada nasabahnya sebagaimana usaha bank yang diatur didalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa salah satu usaha bank ialah memberikan kredit kepada nasabah.

Pemberian kredit (dalam arti pinjam uang) atau kredit barang hanya orang yang dipercaya yang mendapat pinjaman uang dari kreditur Bank atau lembaga keuangan non Bank. Pada umumnya dunia perbankan terlebih dahulu menggunakan instrumen analisa yang terkenal dengan *the fives of credit* atau 5 C sebelum memberikan pinjaman kepada nasabah yaitu :

1. *Character* (Watak)
2. *Capital* (Modal)
3. *Capacity* (Kemampuan)
4. *Collateral* (Jaminan)
5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi).<sup>4</sup>

Penerapan analisa tersebut bertujuan agar dapat meminimalisir terjadinya nasabah yang gagal bayar, kredit macet ataupun segala macam tindakan yang dapat menimbulkan permasalahan keuangan pada Bank.

---

<sup>3</sup> Faried Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank (Perkembangan Teori dan Kebijakan)*, Yogyakarta : BPFE, 2008, hlm.371.

<sup>4</sup> Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung : CV.Alfabeta, 2014, hlm.92.

Untuk menangani permasalahan keuangan hadirilah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK). Fungsi dari adanya OJK sendiri untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>5</sup> Tujuan dari OJK sendiri terdapat didalam ketentuan Pasal 4 UU OJK bahwa “ *OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat*”.<sup>6</sup>

Di era globalisasi ini perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin cepat termasuk didalam bidang ekonomi memunculkan berbagai inovasi baru bagi para pelaku usaha untuk membuat kebutuhan manusia menjadi semakin mudah salah satunya yaitu jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sehingga OJK selaku pengawas layanan jasa keuangan mengeluarkan

---

<sup>5</sup> <http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx> (diakses pada tanggal 2 September 2018, 20:15)

<sup>6</sup> Lihat Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau yang biasa disebut dengan *Fintech*. Sistem dari jasa layanan tersebut antara yaitu memberikan Pinjaman kepada debitur untuk melakukan kegiatan usaha dan menjalankan perekonomian dengan memberikan pinjaman secara online.

*Peer to Peer Lending* merupakan salah satu perusahaan yang mempertemukan para pemberi pinjaman (*investor*) dengan para pencari pinjaman (*borrower*) secara *online* atau menggunakan aplikasi.<sup>7</sup> Tidak kalah dengan layanan peminjaman pada bank konvensional dengan adanya *Peer to Peer Lending* ini justru sangat membantu para pelaku usaha termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menjalankan usaha mereka selain itu juga merupakan solusi yang tepat bagi para investor yang bingung untuk mengalokasikan dananya. Sistem peminjaman yang mudah dan dengan jangka waktu yang cepat dalam proses pencairan membuat pihak *borrower* lebih memilih menggunakan jasa peminjaman uang *Peer to Peer Lending* daripada jasa pinjam meminjam uang konvensional bahkan jasa layanan peminjaman uang tersebut tanpa menggunakan jaminan sehingga bagi para *Borrower* merupakan suatu keuntungan yang sangat lebih.

Pada layanan jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>7</sup> <https://www.investree.id> (diakses pada tanggal 7 September 2018, 13:20)

77/POJK.01/2016 tidak diatur secara jelas mengenai pencatatan, pelunasan, peminjaman yang telah dilakukan oleh *borrower* termasuk juga Informasi Perhitungan Beban Kewajiban Pembayaran Pinjaman. Namun, pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terbaru Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sudah mengatur adanya permohonan pencatatan yang dituangkan dalam pasal 32 ayat (1) menyebutkan bahwa “ *Penyelenggara wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi terkini kepada Otoritas Jasa Keuangan dan konsumen mengenai aktivitas layanan keuangan digital* ” serta pada pasal 33 ayat (1) “ *Penyelenggara wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan layanan keuangan digital* ” meskipun demikian pasal tersebut tidak mengatur secara jelas terkait informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman.<sup>8</sup> Pengguna jasa pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi pada aplikasi Pinjam Yuk mengalami permasalahan terkait perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman. Penerima pinjaman yang telah membayar angsuran pembayaran utang atau telah melakukan pelunasan, namun tidak mendapatkan informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman yang jelas, menyebabkan penagihan masih tetap dilakukan dan nominal tagihan masih berjumlah seperti saat sebelum dilakukan pembayaran atau pelunasan. Hal tersebut

---

<sup>8</sup> Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238)

sangat merugikan *borrower*, harus ada kejelasan informasi beban kewajiban pembayaran pinjaman yang harus dibayar oleh *borrower*.

Berkaitan dengan itu, perlu dilakukan penelitian tentang Perlindungan Hak *Borrower* Atas Informasi Perhitungan Beban Kewajiban Pembayaran Pinjaman Pada *Peer To Peer Lending*.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun masalah dengan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah hak *borrower* atas informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman telah dilindungi oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *Peer to Peer Lending*?
2. Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi perbedaan antara penyelenggara dengan *borrower* tentang perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan perlindungan hak *borrower* dalam memperoleh informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang *Peer to Peer Lending*.
2. Untuk memperoleh kejelasan pihak yang berhak bertanggung jawab apabila terjadi perbedaan antara penyelenggara dengan *borrower* tentang perhitungan kewajiban pembayaran pinjaman.

#### 1.4. Kegunaan Penelitian

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menemukan perlindungan hukum yang tepat bagi *borrower* untuk memperoleh informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman pada *Peer to Peer Lending*.

##### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan *borrower* dalam memperoleh haknya pada *Peer to Peer Lending*.

#### 1.5. Keaslian

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

| No. | Nama dan Judul Skripsi                                                                                                                            | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                        | Pembahasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Khalifatur Rizkiyah, 2017, <i>Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending</i> . Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura | 1. Apakah persamaan dan perbedaan kredit konvensional dan <i>peer to peer lending</i> ?<br><br>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam <i>peer to peer lending</i> ? | 1. Persamaan Kredit konvensional dan <i>peer to peer lending</i> yakni diangsur setiap bulannya sesuai dengan waktu yang ditentukan hanya saja membedakan transaksi yang dilakukan pada <i>peer to peer lending</i> dilakukan secara online.<br><br>2. Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam <i>peer to peer lending</i> adalah penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi ataupun pegawai penyelenggara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Nick Sanjaya, 2017, Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjaman dalam <i>Peer to Peer Lending</i> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan | Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman dalam bisnis <i>peer to peer lending</i> jika dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan?                                                                                                                | Dalam praktik <i>peer to peer lending</i> , pemberi pinjaman merupakan konsumen antara dikarenakan pemberian pinjaman sebagai konsumen menggunakan jasa yang diberikan penyelenggara sehingga mendapatkan keuntungan berupa bunga. Sehingga pemberi pinjaman tidak dilindungi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan POJK Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan belum menggolongkan perusahaan <i>peer to peer lending</i> sebagai Lembaga Jasa Keuangan. |
| 3. | Wulan Safitri, 2018, Analogisasi Perlindungan Hukum Investor Dalam <i>Peer to Peer Lending</i> Dengan Perlindungan Nasabah Penyimpan Dalam Perbankan. Fakultas Hukum                                                                                | 1. Apakah kedudukan hukum pemberi pinjaman (investor) dalam <i>peer to peer lending</i> dapat dianalogikan dengan nasabah penyimpan dalam Perbankan?<br><br>2. Apakah perlindungan terhadap pemberi pinjaman (investor) dalam <i>fintech Peer to Peer Lending</i> itu sama dengan perlindungan terhadap nasabah | 1. Kedudukan investor sama dengan nasabah penyimpan maka Undang-undang perbankan dapat diberlakukan juga terhadap pemberi pinjaman (investor) dalam <i>peer to peer lending</i> .<br><br>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan <i>Peer to peer lending</i> masih belum lengkap mengatur perlindungan                                                                                                                                                                     |

|  |                              |                                                                       |                                                                                              |
|--|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Universitas Trunojoyo Madura | penyimpan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan perbankan? | pemberi pinjaman (investor) karena lebih banyak mengatur tentang penyelenggara layanan saja. |
|--|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Dari ketiga penelitian pada tabel di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai *peer to peer lending* sedangkan pada ketiga penelitian diatas memiliki perbedaan yaitu pada penelitian pertama lebih fokus membahas mengenai perbedaan pinjam meminjam uang pada bank konvensional dan pada *peer to peer lending*, penelitian kedua fokus kepada perlindungan konsumen terhadap pemberi pinjaman pada *peer to peer lending*, dan penelitian ketiga fokus terhadap kedudukan pemberi pinjaman (*investor*) pada *peer to peer lending* dengan nasabah peminjam pada bank konvensional.

Adapun penelitian ini lebih fokus pada hak *borrower* dalam memperoleh informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman pada *Peer to Peer Lending* oleh karena perlindungan terhadap *borrower* belum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan *Peer to Peer Lending* maka dilakukan pula penelitian tentang pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi perbedaan antara *borrower* dan penyelenggara tentang perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman.

## 1.6. Metode Penelitian

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, jenis penelitian normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai

disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif.<sup>9</sup> Norma yang dimaksud yaitu tentang penyelenggaraan *peer to peer lending* sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti yakni mengenai Perlindungan *borrower* dalam memperoleh informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman pada *Peer to Peer Lending* dan dapat menghasilkan suatu pengaturan baru yang dapat menjelaskan secara cermat mengenai informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman pada *peer to peer lending*.

#### 1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan atau berbagai aturan hukum yang menjadi fokus tema sentral suatu penelitian.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum dalam skripsi ini.<sup>11</sup> Peraturan yang dijadikan penelitian adalah peraturan tentang penyelenggaraan transaksi *fintech peer to peer lending*.

---

<sup>9</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*, FIAT JUSTISIA JURNAL ILMU HUKUM VOLUME 8 No.1, Januari-Maret 2014, Hlm.25.

<sup>10</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm.302.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Perdana Media Group, 2016, hlm.133.

### 1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

#### a. Bahan Hukum Primer

1. Ketentuan mengenai Tanggung Jawab Hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
2. Ketentuan mengenai Transaksi *Fintech* dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
3. Ketentuan mengenai Hak-hak Konsumen Produk Jasa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42).
4. Ketentuan mengenai Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.181

2008 Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)

5. Ketentuan mengenai Penyelenggaraan *Fintech* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 245 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142)
6. Ketentuan mengenai Pelaksanaan *Fintech* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).
7. Ketentuan mengenai Pelaksanaan Inovasi Keuangan Digital dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal

hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

Bahan hukum sekunder yang dipakai dari penelitian ini seperti hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah dan berita dari internet yang berkaitan dengan *peer to peer lending*.

#### 1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan pada penulisan ini adalah menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>14</sup> Gambaran yang menyeluruh dalam isu hukum yang diajukan khususnya hak *borrower* dalam memperoleh informasi perhitungan beban kewajiban pembayaran pinjaman pada *Peer to Peer Lending*.

Yang akan dijadikan acuan adalah penjelasan mengenai *Peer to Peer Lending* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

---

<sup>13</sup> *Loc.cit.*

<sup>14</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2011, hlm.63.